



PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUKMAN BIN KORWI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl. Lahir : 42 tahun / 24 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bendul Merisi Gg. Besar Timur No.93 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lukman Bin Korwi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN BIN KORWI** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam **Surat Dakwaan pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN BIN KORWI** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subs. 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Itel Type A665L yang berisikan judi online;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **LUKMAN BIN KORWI** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jl. Bendul Merisi Surabaya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian online MAXWIN88 dengan taruhan uang melalui HP milik terdakwa, awalnya terdakwa membuka dari Crome kemudian membuka situs MAXWIN88 kemudian terdakwa membuka akun username: lohan3939 dengan password: lohan3939, setelah terdakwa login pada akun tersebut kemudian terdakwa menandatangani uang terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer melalui akun DANA No.087775717086 lewat Qris milik situs tersebut, setelah terdakwa menandatangani terdakwa baru dapat memulai permainan tersebut dengan memilih berbagai permainan judi online, lalu terdakwa memilih perjudian MAXWIN88 yang dimainkan dengan cara: pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan pada gambar yang terdakwa inginkan dengan menaruh jumlah taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali spin, setelah terdakwa spin terdakwa akan mendapatkan stiker dari permainan tersebut, apabila terdakwa beruntung gambar-gambar pada MAXWIN88 yang terdakwa pertaruhkan tersebut keluar sejajar maka terdakwa akan mendapatkan keberuntungan sesuai dengan uang yang terdakwa pertaruhkan maka saldo milik terdakwa akan bertambah ke situs terdakwa, dan apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan saldo pada akun terdakwa akan berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan untuk mengambil uang dari permainan tersebut terdakwa memilih menu withdraw pada akun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk ITTEL tipe A665L beserta simcardnya milik terdakwa selain untuk keperluan pribadi digunakan juga oleh terdakwa sebagai sarana untuk membuat akses informasi elektronik yang menawarkan perjudian online, sehingga akibatnya terdakwa ditangkap dan diamankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **LUKMAN BIN KORWI** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jl. Bendul Merisi Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “**menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian online MAXWIN88 dengan taruhan uang melalui HP milik terdakwa, awalnya terdakwa membuka dari Crome kemudian membuka situs MAXWIN88 kemudian terdakwa membuka akun username: lohan3939 dengan password: lohan3939, setelah terdakwa login pada akun tersebut kemudian terdakwa menandatangani uang terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer melalui akun DANA No.087775717086 lewat Qris milik situs tersebut, setelah terdakwa menandatangani terdakwa baru dapat memulai permainan tersebut dengan memilih berbagai permainan judi online, lalu terdakwa memilih perjudian MAXWIN88 yang dimainkan dengan cara: pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan pada gambar yang terdakwa inginkan dengan menaruh jumlah taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali spin, setelah terdakwa spin terdakwa akan mendapatkan stiker dari permainan tersebut, apabila terdakwa beruntung gambar-gambar pada MAXWIN88 yang terdakwa pertaruhkan tersebut keluar sejajar maka terdakwa akan mendapatkan keberuntungan sesuai dengan uang yang terdakwa pertaruhkan maka saldo milik terdakwa akan bertambah ke situs terdakwa, dan apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan saldo pada akun terdakwa akan berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan untuk mengambil uang dari permainan tersebut terdakwa memilih menu withdraw pada akun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk ITTEL tipe A665L beserta simcardnya milik terdakwa selain untuk keperluan pribadi digunakan juga oleh terdakwa sebagai sarana untuk membuat akses informasi elektronik yang menawarkan perjudian online, sehingga akibatnya terdakwa ditangkap dan diamankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERRY CITRA H.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Bendul Merisi Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Itel Type A665L yang berisikan judi online ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online MAXWIN88 dengan taruhan uang melalui HP milik terdakwa, dengan cara terdakwa membuka dari Crome kemudian membuka situs MAXWIN88 kemudian terdakwa membuka akun username: lohan3939 dengan password: lohan3939;
- Bahwa setelah terdakwa login pada akun tersebut kemudian terdakwa menandatangani uang terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer melalui akun DANA No.087775717086 lewat Qris milik situs tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani terdakwa baru dapat memulai permainan tersebut dengan memilih berbagai permainan judi online;
- Bahwa terdakwa memilih perjudian MAXWIN88 yang dimainkan dengan cara: pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan pada gambar yang terdakwa inginkan dengan menaruh jumlah taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali spin, setelah terdakwa spin terdakwa akan mendapatkan stiker dari permainan tersebut;
- Bahwa apabila terdakwa beruntung gambar-gambar pada MAXWIN88 yang terdakwa pertaruhkan tersebut keluar sejajar maka terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby



akan mendapatkan keberuntungan sesuai dengan uang yang terdakwa pertaruhkan maka saldo milik terdakwa akan bertambah ke situs terdakwa;

- Bahwa apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan saldo pada akun terdakwa akan berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan untuk mengambil uang dari permainan tersebut terdakwa memilih menu withdraw pada akun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk ITELL tipe A665L beserta simcardnya milik terdakwa selain untuk keperluan pribadi digunakan juga oleh terdakwa sebagai sarana untuk membuat akses informasi elektronik yang menawarkan perjudian online, sehingga akibatnya terdakwa ditangkap dan diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi NURWIDI CAHYONO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Bendul Merisi Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeldahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Itel Type A665L yang berisikan judi online ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online MAXWIN88 dengan taruhan uang melalui HP milik terdakwa, dengan cara terdakwa membuka dari Crome kemudian membuka situs MAXWIN88 kemudian terdakwa membuka akun username: lohan3939 dengan password: lohan3939;
- Bahwa setelah terdakwa login pada akun tersebut kemudian terdakwa menandatangani uang terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dengan transfer melalui akun DANA No.087775717086 lewat Qris milik situs tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mendeposit terdakwa baru dapat memulai permainan tersebut dengan memilih berbagai permainan judi online;
- Bahwa terdakwa memilih perjudian MAXWIN88 yang dimainkan dengan cara: pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan pada gambar yang terdakwa inginkan dengan menaruh jumlah taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali spin, setelah terdakwa spin terdakwa akan mendapatkan stiker dari permainan tersebut;
- Bahwa apabila terdakwa beruntung gambar-gambar pada MAXWIN88 yang terdakwa pertaruhkan tersebut keluar sejajar maka terdakwa akan mendapatkan keberuntungan sesuai dengan uang yang terdakwa pertaruhkan maka saldo milik terdakwa akan bertambah ke situs terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan saldo pada akun terdakwa akan berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan untuk mengambil uang dari permainan tersebut terdakwa memilih menu withdraw pada akun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk ITELL tipe A665L beserta simcardnya milik terdakwa selain untuk keperluan pribadi digunakan juga oleh terdakwa sebagai sarana untuk membuat akses informasi elektronik yang menawarkan perjudian online, sehingga akibatnya terdakwa ditangkap dan diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang Terhadap keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Bendul Merisi Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Itel Type A665L yang berisikan judi online;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online MAXWIN88 dengan taruhan uang melalui HP milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka dari Crome kemudian membuka situs MAXWIN88 kemudian terdakwa membuka akun username: lohan3939 dengan password: lohan3939, setelah terdakwa login pada akun tersebut kemudian terdakwa menandatangani uang terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer melalui akun DANA No.087775717086 lewat Qris milik situs tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani terdakwa baru dapat memulai permainan tersebut dengan memilih berbagai permainan judi online, lalu terdakwa memilih perjudian MAXWIN88 yang dimainkan dengan cara: pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan pada gambar yang terdakwa inginkan dengan menaruh jumlah taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali spin, setelah terdakwa spin terdakwa akan mendapatkan stiker dari permainan tersebut;
- Bahwa apabila terdakwa beruntung gambar-gambar pada MAXWIN88 yang terdakwa pertaruhkan tersebut keluar sejajar maka terdakwa akan mendapatkan keberuntungan sesuai dengan uang yang terdakwa pertaruhkan maka saldo milik terdakwa akan bertambah ke situs terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan saldo pada akun terdakwa akan berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan untuk mengambil uang dari permainan tersebut terdakwa memilih menu withdraw pada akun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk ITELL tipe A665L beserta simcardnya milik terdakwa selain untuk keperluan pribadi digunakan juga oleh terdakwa sebagai sarana untuk membuat akses informasi elektronik yang menawarkan perjudian online, sehingga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya terdakwa ditangkap dan diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum

- Bahwa apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan tersebut akan hilang dan saldo terdakwa akan berkurang secara otomatis dan hal tersebut dilakuakn berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi perjudian online MAXWIN88 tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang
- Bahwa untuk bisa menang dalam permainan judi online yang dilkuakan terdakwa tersebut tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Itel Type A665L yang berisikan judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian online MAXWIN88 dengan taruhan uang melalui HP milik terdakwa, awalnya terdakwa membuka dari Crome kemudian membuka situs MAXWIN88 kemudian terdakwa membuka akun username: lohan3939 dengan password: lohan3939, setelah terdakwa login pada akun tersebut kemudian terdakwa menandatangani uang terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer melalui akun DANA No.087775717086 lewat Qris milik situs tersebut, setelah terdakwa menandatangani terdakwa baru dapat memulai permainan tersebut dengan memilih berbagai permainan judi online, lalu terdakwa memilih perjudian MAXWIN88 yang dimainkan dengan cara: pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan pada gambar yang terdakwa inginkan dengan menaruh jumlah taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali spin, setelah terdakwa spin terdakwa akan mendapatkan stiker dari permainan tersebut, apabila terdakwa beruntung gambar-gambar pada MAXWIN88 yang terdakwa pertaruhkan tersebut keluar sejajar maka terdakwa akan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keberuntungan sesuai dengan uang yang terdakwa pertaruhkan maka saldo milik terdakwa akan bertambah ke situs terdakwa, dan apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan saldo pada akun terdakwa akan berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan untuk mengambil uang dari permainan tersebut terdakwa memilih menu withdraw pada akun;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk ITTEL tipe A665L beserta simcardnya milik terdakwa selain untuk keperluan pribadi digunakan juga oleh terdakwa sebagai sarana untuk membuat akses informasi elektronik yang menawarkan perjudian online, sehingga akibatnya terdakwa ditangkap dan diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa **LUKMAN BIN KORWI** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa terdakwa **LUKMAN BIN KORWI** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Bendul Merisi Surabaya, terdakwa telah melakukan perjudian online MAXWIN88 dengan taruhan uang melalui HP milik terdakwa, awalnya terdakwa membuka dari Crome kemudian membuka situs MAXWIN88 kemudian terdakwa membuka akun username: lohan3939 dengan password: lohan3939, setelah terdakwa login pada akun tersebut kemudian terdakwa mendepositkan uang terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer melalui akun DANA No.087775717086 lewat Qris milik situs tersebut, setelah terdakwa mendeposit terdakwa baru dapat memulai permainan tersebut dengan memilih berbagai permainan judi online, lalu terdakwa memilih perjudian MAXWIN88 yang dimainkan dengan cara: pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan pada gambar yang terdakwa inginkan dengan menaruh jumlah taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali spin, setelah terdakwa spin terdakwa akan mendapatkan stiker dari permainan tersebut, apabila terdakwa beruntung gambar-gambar pada MAXWIN88 yang terdakwa pertaruhkan tersebut keluar sejajar maka terdakwa akan mendapatkan keberuntungan sesuai dengan uang yang terdakwa pertaruhkan maka saldo milik terdakwa akan bertambah ke situs terdakwa, dan apabila terdakwa kalah maka uang taruhan yang terdakwa pertaruhkan saldo pada akun terdakwa akan berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan untuk mengambil uang dari permainan tersebut terdakwa memilih menu withdraw pada akun, dalam melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby



permainan judi online tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan Handphone merk ITTEL tipe A665L beserta simcardnya milik terdakwa selain untuk keperluan pribadi digunakan juga oleh terdakwa sebagai sarana untuk membuat akses informasi elektronik yang menawarkan perjudian online, sehingga akibatnya terdakwa ditangkap dan diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Terdakwa dalam melakukan permainan judi online dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, permainan baccarat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Itel Type A665L yang berisikan judi online yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN BIN KORWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah HP merk Itel Type A665L yang berisikan judi online;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh Sutrisno, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti

Lukman Hakim, S.H., M.H.